



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Pendaftaran bagi Orang Asing yang Datang dari Luar Wilayah NKRI dengan Izin Tinggal Terbatas

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Dokumen perjalanan
2. Kartu izin tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan.
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan.
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen.
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
6. Pejabat melakukan pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri untuk menetap di Indonesia.
7. Petugas menyerahkan tanda bukti pendaftaran jika diminta pemohon.
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kutipan pendaftaran WNI yang datang diluar NKRI untuk izin tinggal terbatas

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)